

PELAKSANAAN PENEYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAPKAN
TERJADINYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Di Polres Nias Selata)

Joni Apriman Buulolo

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

(jonyaprimanbll@gmail.com)

Abstrak

Narkotika merupakan suatu kejahatan yang berbahaya merusak generasi muda serta karakter dan fisik masyarakat atau penggunaannya. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana narkotika, dan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana narkotika secara *undercover buy*. Studi di Polres Nias Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian sosiologis dengan pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang telah diungkap oleh kepolisian. Bahan hukum yang digunakan data primer berupa studi kasus dan data sekunder berupa kajian kepustakaan, jurnal-jurnal, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penulisan skripsi ini. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 mengenai manajemen penyidikan tindak pidana dan Perkap Pasal 6 butir e pembelian dalam penyamaran atau *undercover buy* dengan teknik penyulingan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan teknik pembelian terselubung dalam mengungkap tindak pidana narkotika secara penyamaran sebagai calon pembeli *undercover buy* yang dilakukan kepada tersangka saudara Nofetinus Luaha als Nofe pada hari minggu tanggal 09 April 2023 di tempat Jln. Pramuka Gang Sarumaha Kecamatan Teluk Dalam Kab. Nias Selatan dengan jenis narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik bening kecil. Kemudian saran penulis supaya sat res narkoba Polres Nias Selatan mengikutsertakan pemerintahan desa dan masyarakat untuk membantu penyidik dalam mengungkap tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: *Penyelidikan dan Penyidikan; Mengungkap; Narkotika.*

Abstract

Narcotics are a dangerous crime that damages the younger generation as well as the character and physique of society or its users. Narcotics crime is a form of crime that often occurs in Indonesia. The formulation of the problem in this research is how investigations and investigations are carried out in uncovering the occurrence of narcotics crimes, and the aim of this research is to find out the implementation of investigations and investigations carried out by the police in revealing the

occurrence of narcotics crimes through undercover buys. Study at South Nias Police Station. The type of research used is sociological research with a qualitative approach using case studies that have been revealed by the police. The legal materials used are primary data in the form of case studies and secondary data in the form of literature studies, journals, books and statutory regulations related to the title of this thesis. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that based on the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 6 of 2019 concerning the management of investigations into criminal acts and Perkap Article 6 point e purchase in disguise or undercover buy with the technique of refining covert purchases and delivery under supervision of covert purchase techniques in uncovering narcotics crime under the guise of being a prospective buyer undercover buy committed against the suspect's brother Nofetinus luaha als nofe on Sunday 09 April 2023 at Jln. Sarumaha Gang Scouts, Teluk Dalam District, Kab. South Nias with class 1 (one) type of narcotic shabu-shabu in the amount of 12 (twelve) small clear plastic packs. Then the author's suggestion is that the South Nias Police narcotics unit involve the village government and community to assist investigators in uncovering narcotics crimes.

Keywords: *Inquiries and investigations; Reveal; Narcotics*

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. semua tindakan penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus berdasarkan hukum dan undang-undang, dan menempatkan kepentingan hukum dan peraturan perundang-undangan di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat yang hidup dan tunduh dibawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan masyarakat.

Kenyataan yang tidak dapat disangkal, betapa pun baik dan sempurnanya saranan dan peraturan hukum baik di bidang hukum

material maupun formil, kalau tidak didukung dengan tersediannya aparat penegak hukum yang penuh kearifan dan penuh rasa tanggung jawab serta pengabdian, maka yang akan terjadi adalah sia-sia dalam penegak hukum.

Salah satu upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera tersebut perlu adanya usaha-usaha pembenahan disegala bidang termasuk bidang

hukum karena salah satu asas dalam rangka pembangunan nasional adalah asas kesadaran hukum. Asas kesadaran hukum adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia selalu taat dan sadar kepada hukum serta mengharuskan dan menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

Salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional yang perlu ditingkatkan secara terus-menerus adalah derajat kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Inonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesahatan, antara lain pada satu sisi, dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dalam pelayanan kesahata, dan disisi lain, melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat pesat terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta termasuk kota Medan yang dulunya hanya dikenal dengan transit peredaran narkotika, namun seiring dengan perkembangan globalisasi dunia, kejahatan narkotika sudah merebak dimana-mana termasuk kota-kota kecil diseluruh indonesia seperti kota Telukdalam.

Sasaran pasar peredaran narkotika sekarang ini tidak terbatas pada orang-orang yang *broke home*, frustrasi maupun orang-orang yang berkehidupan malam, namun telah merembak kepada paramahasiswa, pelajar bahkan tidak sedikit kalangan eksekutif maupun bisnis telah terjangkau barang-barang haram tersebut.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana narkotika berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat, baik laporan atau pengaduan serta informasi dari masyarakat yang

diterima penyelidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan melakukan penyelidikan, tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti-bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana narkotika atau bukan.

Dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkapkan kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Nias Selatan, Kepolisian Resort (Polres) Nias Selatan harus tetap melaksanakan segala pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judulpelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana narkotika (studi di polres nias selatan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana narkotika (studi di polres nias selatan).

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, baik secara teoritis,praktis adalah:

- a. Manfaat Teoritis
- b. Manfaat Praktis

Dalam rangka menghindari pengertian yang berbeda-beda maka penulis membatasi istilah definisi operasional yaitu:

1. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari tahu serta menemukan peristiwa yang diduga memiliki unsur

- pidana, gunanya untuk menentukan apakah perlu atau tidaknya dilakukan penyidikan.
2. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana, tujuannya untuk menemukan tersangka.
 3. Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam Undang-Undang.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis disebut juga penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat (Bachtiar, 2018: 61)

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan menjadi perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat (Muhaimin, 2020: 80).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif yang artinya penelitian yang bertujuan untuk melukiskan penelitian

tentang sesuatu hal di daerah dan pada saat tertentu.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian sosiologis, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

4. Waktu dan Lama Penelitian

Adapun rencana lama waktu penelitian dilakukan setelah ada surat izin dari direktur lembaga penelitian pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Universitas Nias Raya selama 25 hari.

5. Populasi dan Sampe

Populasi adalah sekumpulan penyelidik dan penyidik di Polres Nias Selatan yang dianggap dapat memberikan informasi yang ingin diketahui. Objek ini disebut satuan analisis. Satuan analisis ini memiliki kesamaan perilaku atau karakteristik yang ingin diteliti. Populasi yang dimaksud adalah keseluruhan penyelidik dan penyidik di Polres Nias Selatan yang berjumlah 15 (lima belas) orang.

Sampel merupakan contoh atau himpunan bagian dari suatu populasi yang dianggap mewakili populasi tersebut yaitu 2 (dua orang) anggota penyelidik dan penyidik pembantu di Sat Res Narkoba Polres Nias Selatan yang menangani kasus-kasus tindak pidana narkotika sehingga informasi apapun yang dihasilkan oleh sampel bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang masih mentah atau data yang

belum melalui proses pengolahan yang diperoleh oleh penulis langsung dari lapangan. Data primer tersebut dikumpulkan melalui, observasi, wawancara, dan studi dokumen.

7. Analisis Data

Data data yang telah diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Hasilnya akan disajikan secara deskriptif untuk memberi pemahaman yang jelas, logis dan terarah dari hasil penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Temuan penelitian dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana narkotika (Studi di Polres Nias Selatan), yang diungkapkan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Nias Selatan, dengan cara pembelian dalam penyamaran (*undercover buy*). Kepada tersangka Nofetinus Luaha als nofe pada hari minggu tanggal 09 April 2023 di tempat Jln. Pramuka Gang Sarumaha Kecamatan Teluk Dalam Kab. Nias Selatan, jenis narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik bening kecil.

Tindakan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana narkotika dilakukan dengan cara penyamaran atau pembelian dalam penyamaran (*undercover buy*) dan menerima laporan informasi dari salah satu seorang informan yang memberitahukan langsung pada hari sabtu melalui anggota penyidik, kemudian Sat Res Narkoba Polres Nias Selatan mengetahui bahwa ada seseorang yang biasa disebut dengan nama Nofetinus luaha als Nofe biasanya menjual narkotika jenis Shabu-shabu di kos-kosan. Kemudian Kasat Narkoba Polres Nias Selatan

memerintahkannya 1 (satu) anggota lidik untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut.

Dari laporan informasi itu kemudian anggota lidik dibantu oleh informan melalui penyelidikan dengan cara observasi/pengamatan terhadap tempat tinggal target operasi yang bernama Nofetinus Luaha als nofe di Jln pramuka Gang sarumahan Kecamatan Teluk Dalam. Kemudian penyelidikan di lanjutkan dengan pengenalan terhadap target atas nama Nofe untuk mengetahui wajah dan ciri-ciri dari target kemudian saksi dan rekan saksi melakukan briefing terkait cara melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan melakukan *undercover buy*, dimana saksi dan rekan saksi Melky Wahyudi Sibarani yang akan menyamar sebagai pembeli narkotika jenis shabu-shabu dari tersangka. kemudian sekira pukul 14.30 WIB saksi dan rekan-rekan saksi menuju tkp menggunakan kendaraan r2 dan r4. dan setelah sampai di TKP sekira pukul 14.45 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi tiba di dekat TKP, lalu rekan saksi Mhd Ridho Syahputra dan Haldis Mustafid menunggu di mobil r4 tidak jauh dari tkp kos-kosan milik pelaku. dan saat itu juga saksi dan rekan saksi Melky Wahyudi Sibarani yang menggunakan sepeda motor r2, langsung menghampiri kos tersangka melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika dengan memesan narkotika Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). kemudian pada saat tersangka masuk kedalam kamarnya dan hendak mengambil narkotika miliknya, saksi dan rekan saksi Melky Wahyudi Sibarani langsung menyergap tersangka, dan saat itu juga rekan saya Mhd Ridho Syahputra dan Haldis Mustafid datang membantu melakukan

penggeledahan, kemudian rekan saksi Mhd Ridho Syahputra menemukan 1 (satu) buah kaleng merek zam buk yang ditemukan diatas meja dalam kamar kos tersebut, kemudian setelah dibuka, didalamnya ditemukan 12 (dua belas) buah plastik kecil berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika gol i jenis shabu shabu. lalu dipertanyakan atas kepemilikan narkotika tersebut kepada tersangka dan tersangka mengakui atas kepemilikannya, kemudian rekan Saksi Melky Wahyudi Sibarani melakukan penggeledahan badan terhadap tersangka menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didapat disaku celana tersangka sebelah kanan bagian belakang yang berisikan 1 (satu) lembar KTP An. Nofetinus Luaha dan 1 (satu) lembar uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). kemudian atas dasar temuan tersebut selanjutnya tersangka dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Nias Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut di tahap penyidikan. Di tahap penyidikan setelah di lakukan penyidikan petugas menemukan tersangka dan barang bukti petugas melakukan penyidikan dan di dalam penyidikan di situ ada penahanan, pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP) dan sebagainya setelah lengkap semua di lanjutkan ke jaksa penuntut umum (JPU), jika JPU di anggap perlu atau bolak-balik dalam arti ada petunjuk-petunjuk dari jaksa maka petugas melengkapi petunjuk tersebut dan setelah cukup atau lengkap diserahkan ke JPU kembali jika sudah lengkap akan muncul surat P21 atau tahap 2 (dua) nanti petugas atau penyidik sudah lepas dari penyidikan

dan hasil langsung di sidangkan oleh jaksa maupun hakim yang menghakimi tersangka.

Keterangan Saksi Melky Wahyudi Sibarani, laki-laki, umur : 43 tahun, tempat/tgl lahir: tebing tinggi/07 Maret 1980, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, kewarganegaraan indonesia, suku batak, alamat aspol polres nias selatan menerangkan bahwa:

- a) Saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat di periksa sekarang ini, dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- b) Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan saksi, serta saksi diperiksa selaku saksi yang melakukan penggeledahan/penangkapan.
- c) Saksi menerangkan bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan pada hari minggu tanggal 09 april 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di jl.pramuka gang sarumaha kecamatan teluk dalam kabupaten nias selatan provinsi sumatera utara tepatnya di dalam kos-kosan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dewasa an. Nofetinus Luaha Als Nofe (umur 25 tahun, tempat / tgl lahir : Bawolahusa / 05 desember 1997, agama Kristen, pendidikan S1 (strata satu), pelajar/mahasiswa, kewarganegaraan indonesia, suku nias, alamat desa bawolahusa kecamatan mazino kabupaten nias selatan provinsi sumatera utara) karena diduga

melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu. dan dasar saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadapnya yaitu surat perintah dari kapolres nias selatan.

d) Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi lainnya yaitu sdr Mhd Ridho Syahputra, Haldis Mustafid Dan David Saut Tua Siregar.

e) Saksi menerangkan bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan pada saat saksi dan rekan saksi David saut tua siregar yang menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu-sabu hendak melakukan transaksi jualbeli dengan tersangka Nofetinus Luaha Als Nofe.

Proses penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana narkotika di sat res narkoba polres nias selatan.

Adapun unit yang menjadi narasumber dari penelitian skripsi ini adalah anggota Sat Res Narkoba yang dipimpin oleh R. Sianipar, S.H.,M.H selaku penyidik dan dibantu oleh penyidik pembantu Bripda Fridus Simamora, dan Bripda Roni Purba. Anggota Sat Res Narkoba bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, proses penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika adalah suatu sistem atau cara penyidikan yang dilakukan untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan

tersangkanya sesuai dengan cara yang di atur dalam KUHAP.

Tahap penyelidikan

Awal Dimulainya Penyelidikan sesuai hasil wawancara saya dengan Bripda Roni Purba dan Bripda Fridus Simamora sebagai penyidik pembantu dalam tindak pidana narkotika di Sat Res Narkoba Polres Nias Selatan. Bahwasanya dari tahap penyelidikan yang pertama adanya dulu laporan dari masyarakat atau pun yang diselidiki langsung, dari laporan masyarakat itu tim penyidik akan membuat laporan informasi (LI) dari situ akan diterbitkan surat tugas untuk melakukan penyelidikan atau surat perintah penyelidikan (LIDIK) dengan cara seperti penyamaran *undercover buy*, dari hasil penyelidikan itu akan dibuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) setelah dibuat (LHP) dibuatlah surat perintah jika sudah jelas hasil penyelidikan maka dibuatlah surat tugas penggeledahan untuk dilakukannya penangkapan serta di temukan barang bukti berupa jenis shabu-shabu atau jenis ganja atau obat-obat terlarang lainnya. Kalau udah cukup dua barang bukti maka tersangka di tangkap. dan jika ada petunjuk-petunjuk lain di bawa di kantor dari situ dilakukan interogasi kepada tersangka dari interogasi itu dilakukan yang namanya gelar perkara untuk dapat tidaknya di lakukan ke tahap penyidikan. Dari hasil gelar perkara di internal pihak penyidik jika udah cukup dua alat bukti. Seperti shabu-shabu dan saksi penangkapan kalau di tindak pidana narkotika namanya Model A yang menjadi pelapornya sebagai anggota kepolisian sendiri karena yang melakukan penangkapan anggota polisi sendiri. Kalau sudah terpenuhi alat bukti maka dinaikan ke tahap penyidikan.

Tahap penyidikan

Proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika adalah suatu sistem atau cara penyidikan yang dilakukan untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sesuai cara yang di atur dalam KUHAP.

Proses penyidikan, untuk melakukan penyidikan, proses yang dilakukan Sat Res Narkoba Polres Nias Selatan menurut Bripda Roni Purba dan Bripda Fridus Simamora sebagai penyidik pembantu mengenai proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika yaitu: Sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), Setelah dilidik petugas menemukan tersangka dan barang buktinya lalu petugas menindak lanjuti dengan proses penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan petugas melakukan penyidikan dan di dalam penyidikan di situ ada penahanan, pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP) dan sebagainya setelah lengkap semua di lanjutkan ke jaksa penuntut umum (JPU) jika JPU di anggap perlu atau bolak-balik dalam arti ada petunjuk-petunjuk dari jaksa maka petugas melengkapi petunjuk tersebut dan setelah cukup atau lengkap diserahkan ke JPU kembali jika sudah lengkap akan muncul surat P21 atau tahap 2 (dua) nanti petugas atau penyidik sudah lepas dari penyidikan dan hasil langsung di sidangkan oleh jaksa maupun hakim yang menghakimi tersangka. Pada uraian di atas sudah diuraikan bahwa tujuan penyidikan adalah untuk membuat terang suatu tindak pidana dan pelakunya kemudian dilakukan penindakan. Berdasarkan hasil penyidikan dan kebenaran dan penemuan alat bukti dan barang bukti 12

(dua belas) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika gol 1 jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga keras narkotika gol 1 jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersangka tersebut untuk di perjual belikan oleh tersangka untuk memperoleh keuntungan. Novetinus als nove dipersangkakan kepada tersangka yaitu Pasal 114 ayat (1) subs 112 ayat (1) dari UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan selesainya penyidikan.

D. Penutup

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik simpulan mengenai proses penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana narkotika (Studi di Polres Nias Selatan). Berdasarkan peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Perkap Pasal 6 butir e penyamaran *undercover* pembelian dalam penyamaran atau *undercover buy* dengan teknik penyulingan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan teknik pembelian terselubung dalam mengungkap tindak pidana narkotika secara penyamaran sebagai calon pembeli *undercover buy* yang dilakukan terhadap tersangka saudara Nofetinus luaha als nofe pada hari minggu tanggal 09 april 2023 di tempat Jln. Pramuka Gang Sarumaha Kecamatan Teluk Dalam Kab. Nias Selatan dengan jenis narkotika golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik bening kecil.

Berdasarkan simpulan tersebut maka saran sebagai penulis adalah Hendaknya penyidik dari Sat Res Narkoba Polres Nias Selatan juga mengikutsertakan pemerintahan desa dan masyarakat untuk membantu penyidik dalam mengungkapkan tindak pidana narkoba.

E. Daftar Pustaka

- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijer-sc.v4i2.614>
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Harefa, A., D. (2022). KUMPULAN STARTEGI & METODE PENULISAN ILMIAH TERBAIK DOSEN ILMU HUKUM DI PERGURUAN TINGGI.
- Harefa, D. (2020b). Differences In Improving Student Physical Learning Outcomes Using Think Talk Write Learning Model With Time Token Learning Model. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 1(2), 35–40.
- Harefa, D., Hulu, F. (2020). Demokrasi Pancasila di era kemajemukan. CV. Embrio Publisher,.
- Harefa, D., Telaumbanua, K. (2020). Teori manajemen bimbingan dan konseling. CV. Embrio Publisher.
- Harefa, D., Telaumbanua, T. (2020). Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan kajian untuk Akademis. CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan Kapolri (PERKAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak.

- <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studiputusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Peraturan Rektor Universitas Nias Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum.
- Putri Awini Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*